

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Negara Republik Indonesia menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha. Bahwa setiap pelaku usaha di Indonesia harus terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat sehingga menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi bagi Negara Republik Indonesia.

Bahwa atas dasar tersebut Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga iklim persaingan antar pelaku usaha, menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat, menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh negara.¹

Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada beberapa jenis pelanggaran yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, Jenis-jenis perjanjian yang dilarang, yaitu:²

1. Oligopoli;
2. Penetapan Harga;
3. Pembagian Wilayah;
4. Pemboikotan;
5. Kartel;
6. Trust;
7. Oligopsoni;

¹ Alya Anindita Maheswari, "Batasan, Wewenang dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha", *Jurist-Diction*, vol. 3, No.5, September 2020, hal. 1583.

² Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha*, ed. 1, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 29.

8. Integrasi Vertikal;
9. Perjanjian Tertutup;
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilarang, diantaranya:³

1. Monopoli;
2. Monopsoni;
3. Penguasaan Pasar;
4. Persekongkolan.

Meskipun Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah mengatur serta melarang pelaku usaha agar tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu kegiatan yang dilarang menurut Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah Persekongkolan. Persekongkolan dikemukakan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.5 Tahun 1999, yaitu “bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. Persekongkolan terbagi menjadi 3 jenis:

1. Persekongkolan Tender (Pasal 22);
2. Persekongkolan Rahasia Perusahaan (Pasal 23);
3. Persekongkolan Menghambat Pasokan (Pasal 24).

Namun, dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada Persekongkolan Tender yang diatur pada Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:

³ Kompas.com, “Kegiatan yang Dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00450021/kegiatan-yang-dilarang-dalam-uu-nomor-5-tahun-1999>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Pelanggaran terhadap Pasal 22 tersebut diperiksa menggunakan pendekatan *Rule of Reason*, dikarenakan dalam Pasal 22 terdapat cantuman kata “dapat mengakibatkan” sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam apakah persekongkolan dalam tender bersifat menghambat persaingan di antara pelaku usaha.

Persekongkolan tender dianggap menghalangi sebuah persaingan usaha yang sehat. Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan ataupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi, pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Berdasarkan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur mengenai jenis-jenis persekongkolan, yaitu:

1. Persekongkolan Horizontal;
2. Persekongkolan Vertikal;
3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal.

Dampak dari persekongkolan tender, diantaranya: ⁴

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga lebih mahal daripada yang sesungguhnya;
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari segi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur;

⁴ Kompas.com, “Dampak Persekongkolan dalam tender”, <https://hukum.kompasiana.com/2012/03/27/dampak-persekongkolan-dalam-tender>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat *markup* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang besecongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang biayanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Tender ialah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang atau menyediakan jasa. Asas tender meliputi; asas keadilan, keterbukaan, tidak diskriminatif, serta tidak bertentangan dengan asas persaingan usaha yang sehat.⁵ Pedoman dalam pelaksanaan tender terdapat dalam Peraturan KPPU No.02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Tender.

Persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dari ketentuan Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 dapat diketahui unsur-unsur persekongkolan tender, diantaranya:

1. Adanya dua atau lebih pelaku usaha;
2. Adanya persekongkolan tender;
3. Terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;
4. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Meskipun Pasal 22 Undang-undang Persaingan Usaha melarang adanya persekongkolan, tetapi kerancuan tetap ada dalam pelaksanaan tender yang memicu para pihak yang terlibat mengajukan keberatan terhadap putusan pemenang tender. Kondisi demikian mendorong pelaku usaha melaporkan adanya pelanggaran dalam proses penetapan pemenang lelang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

⁵ Abdul Fatah, *Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, cet.1, (Surabaya: Bijak Publishing, 2017), hal. 25

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga administratif. KPPU bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan.⁶ Maka dari itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Pasal 3 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1999 yakni untuk “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Pemerintah dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih harus didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, transparan serta akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa, maka diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip persaingan atau kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang biayanya berasal dari APBN/APBD, sehingga diperoleh barang dan jasa yang terjangkau, berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah kepada masyarakat.⁷ Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang sudah beberapa kali mengalami perubahan, kemudian dicabut oleh Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang jelas serta komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengembangkan

⁶ Abdul Rahman, *op.cit.*, hal. 309.

⁷ Indonesia (a), *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Bagian Umum.

dan merumuskan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa. LKPP mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Dan LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik⁸ melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengadaan barang/jasa elektronik pada kasus ini dilakukan dengan cara *e-tendering*. *E-tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang ditentukan.⁹

Instrumen hukum yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta tender dalam pemilihan penyedia barang/jasa ialah instrumen sanksi administratif.¹⁰

Islam sebagai aturan hidup telah memberikan aturan yang jelas dan rinci guna menghindari munculnya permasalahan akibat praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Mujadilah ayat 7, yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara*

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 368.

⁹ I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, ed. 1, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hal. 115.

¹⁰ Feri Kurniawan, “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Peserta Tender Yang Melakukan Pelanggaran dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 21, No. 3, Agustus 2022, hal. 28.

*jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. Al-Mujadilah [58] : 7).*¹¹

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu dan kita harus mengikuti sesuai aturan agar tidak terjadi pelanggaran ataupun persekongkolan dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap orang lain atas perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan.

Contoh kasus yang sudah diputus oleh KPPU ialah Putusan Perkara KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 Tentang Dugaan Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Provinsi Aceh. Perkara ini bermula dari Laporan Publik dan terdapat 7 Pihak Terlapor, yaitu:

1. PT Mina Fajar Abadi;
2. PT Sumber Alam Sejahtera;
3. PT Arafah Alam Sejahtera;
4. PT Batesda Mandiri;
5. PT Eka Jaya Lestari;
6. PT Adhi Jaya Putra;
7. Pokja¹² Konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh.

Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), tim investigator menduga telah terjadi persekongkolan horizontal dan vertikal pada kasus ini. Hal tersebut dapat dilihat dari pinjam meminjam perusahaan yang dikendalikan orang lain dan adanya kesamaan metada dokumen penawaran antar peserta

¹¹ TafsirQ.com, “Tafsir AlQuran Online”, <https://tafsirq.com/58-al-mujadilah/ayat-7>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

¹² Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan untuk mengelola pemilihan Penyedia. PKMS “Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)”, <https://pkms.lkpp.go.id/detail/infografis/18199/kelompok-kerja-pemilihan-pokja-pemilihan>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

tender. Serta Pokja dinilai tidak melakukan pengecekan dokumen para peserta tender secara teliti.

Setelah ditemukan berbagai fakta dalam persidangan, Majelis Komisi pada 10 Februari 2021 membacakan putusan perkara ini, yaitu PT Mina Fajar Abadi dan Pokja Konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh terbukti melakukan persekongkolan vertikal. Maka atas pelanggaran tersebut Majelis Komisi menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp1.723.500.000 kepada PT Mina Fajar Abadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan meneliti mengenai **“Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 ditinjau dari Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap kegiatan Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 ditinjau dari Undang-undang No.5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikaitkan dengan Putusan Perkara KPPU-L/2020?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan tender pembangunan rumah sakit rujukan regional langsa satker dinas kesehatan aceh pemerintah daerah provinsi aceh tahun anggaran 2018 ditinjau dari Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Untuk menganalisis putusan yang diberikan oleh KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020.
- c. Untuk menganalisis dalam Pandangan Islam mengenai Persekongkolan Tender.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca terutama mahasiswa/I mengenai persaingan usaha di Indonesia khususnya dalam perkara tender dan bagaimana sistem yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan persekongkolan tender ditinjau dari Undang-

undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dan bidang ekonomi.¹³
2. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁴
3. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.¹⁵
4. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa.¹⁶

¹³ Indonesia (b), *Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 5.

¹⁴ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 6.

¹⁵ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 8.

¹⁶ Indonesia (c), *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999*, hal. 5.

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independent yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah serta pihak lain.¹⁷
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap: azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum.¹⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yang terdiri dari norma dasar, kaidah dan peraturan perundang-undangan, yaitu:

¹⁷ Indonesia (c), *loc.cit.*, Pasal 30 angka 2.

¹⁸ Indonesia (d), *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 16 Tahun 2018*, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 51.

- a. Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentangan Larangan Persekongkolan Tender.
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 sebagaimana dicabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021.
 - d. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2020.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, literatur, skripsi, artikel, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini berupa situs-situs pada website di internet, kamus, maupun ensiklopedia yang membahas mengenai persekongkolan tender.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini adalah melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian deskriptif secara kualitatif, yaitu menggambarkan dengan kata-kata sehingga meghasilkan kalimat yang mudah untuk dimengerti,

data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Perkara KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020)”. Sesuai dengan peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab.²⁰

Adapun 5 (lima) bab tersebut dibagi sebagai berikut:

- BAB I

Merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat beberapa sub-bab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

- BAB II

Merupakan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan dari sarana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis pada bab pembahasan;

- BAB III

Pembahasan ilmu, pada bab ini merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya;

- BAB IV

²⁰ Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi*, Peraturan Dekan Tahun 2022, hal. 16-17.

Dalam bab ini dilakukan Pembahasan Agama, yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan;

- **BAB V**

Pada bab ini tertuang 2 (dua) sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional berasal dari kajian penulis sebagaimana yang tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama. Sedangkan saran adalah rekomendasi yang akan penulis berikan untuk perbaikan sistem hukum kedepannya.